



REVIU RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

2015 - 2019



Kata Pengantar



Reviu Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan disusun untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.873 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019. Perubahan tersebut meliputi beberapa rencana aksi dalam membenahi infrastruktur pengawasan untuk peningkatan kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Strategi peningkatan tersebut dihasilkan pada saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah pada tahun 2015 yang dihadiri oleh seluruh Pimpinan Tinggi Instansi Pemerintah, Pimpinan APIP Pusat dan Daerah dan dibuka oleh Bapak Presiden Jokowi, salah satunya agenda utama dalam Rakornas tersebut adalah upaya-upaya dalam mewujudkan peningkatan kapabilitas APIP dengan menjadikan bagian dari dokumen perencanaan (Rencana Strategis) di seluruh Kementerian dan Lembaga. Kementerian Perhubungan telah menindaklanjuti hal tersebut dengan meletakkan Sasaran Strategis ke Sembilan terhadap peningkatan kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian Perhubungan, sasaran strategis tersebut diwujudkan melalui Indikator Kinerja ke Enam Belas dengan parameter persentase pencapaian pemenuhan Elemen *Internal Audit Capability Model (IACM)* terhadap kapabilitas tata kelola pengawasan intern yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Presiden juga telah menetapkan bahwa pada tahun 2019 seluruh APIP di Instansi Pemerintah 85% sudah berada di level ke 3 dengan istilah *Integrated* yang berarti bahwa praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar audit yang ada. Untuk mencapai target yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, BPKP menjadikan hal



PROFESIONAL



INTEGRITAS



AMANAHAH





tersebut sebagai salah satu Indikator Kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Reviu Renstra Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 disusun juga dalam rangka meningkatkan kembali sasaran, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, target dan indikator kinerja utama yang akan dicapai, serta indikasi pendanaan sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam implementasi pengawasan internal sektor transportasi di Kementerian Perhubungan dalam kurun waktu 2015-2019, serta sebuah *cascading* dari seluruh instrumen yang ada dalam Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan.

Reviu Renstra Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019 ini digunakan secara berjenjang. Selanjutnya dokumen Reviu Renstra ini menjadi acuan bagi seluruh jajaran Inspektorat Jenderal dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat Jenderal setiap tahunnya sampai dengan tahun 2019.

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Reviu Renstra Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019. Dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta usaha yang maksimal, pada kesempatan ini saya mengajak kepada semua pihak untuk saling bersinergi dalam menyelenggarakan pengawasan di Inspektorat Jenderal guna tercapainya sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Jakarta, Desember 2017

SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL

ACA MULYANA, SH, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19610509 198303 1 005



PROFESIONAL



INTEGRITAS



AMANAH





BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Penilaian tata kapabilitas tata kelola pengawasan intern terhadap 417 APIP telah dilakukan oleh BPKP, penilaian tersebut merupakan penilaian yang pertama dan dilakukan pada bulan Desember 2014. Metode atau model yang digunakan adalah IACM, hasilnya cukup mencengangkan bahwa sebanyak 11,9% APIP berada pada level 2 (*Infrastructure*) dan sebanyak 88,1% masih berada pada level 1 (*Initial*). Hasil tersebut juga telah disampaikan saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah yang diselenggarakan di Aula Gandhi Kantor Pusat BPKP pada tanggal 23 Mei 2015, dimana peserta Rakornas meliputi berbagai Pimpinan Kementerian/Lembaga, Pimpinan APIP dan dibuka oleh Bapak Presiden Jokowi. Menanggapi penyampaian hasil terhadap potret kapabilitas APIP saat itu, Bapak Presiden merasa prihatin atas kondisi tersebut, APIP akan sulit berbuat banyak dalam pemberantasan korupsi. Secara khusus Bapak Presiden memberi target waktu lima tahun kepada BPKP untuk membenahi infrastruktur pengawasan agar kapabilitas APIP dapat segera membaik.

Dalam rangka memaksimalkan amanat dan target yang diberikan oleh Presiden, terdapat beberapa rencana aksi yang telah disusun setelah pelaksanaan Rakornas tersebut, seperti kebijakan peningkatan kapabilitas APIP pusat dan daerah, peningkatan kapabilitas APIP harus menjadi bagian dari dokumen perencanaan (RPJMN/D&Renstra) Instansi Pemerintah, tersusunnya *grand design* peningkatan kapabilitas APIP dan tersusunnya *roadmap* peningkatan kapabilitas menuju level 3. Level tersebut mempunyai inisial atau kategori dengan istilah *Integrated* dimana APIP sudah mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Kondisi tersebutlah yang ditargetkan oleh Presiden sudah 85% pada tahun 2019 bagi seluruh APIP.

Beberapa hal diatas merepresentasikan bahwa peran APIP semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman dalam peningkatan sisi akuntabilitas tata kelola pemerintahan. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan





instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*).

Dalam kerangka regulasi di Kementerian Perhubungan, tugas dan fungsi pengawasan internal diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 189 Tahun 2015 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan*. Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas intern Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan serta peran dan fungsi yang sangat strategis dalam memberikan nilai tambah dan membantu pencapaian tujuan organisasi. Hakikinya harus bisa menjadi *early warning* dari segala bentuk penyimpangan yang akan terjadi.

Tuntutan reformasi pada masa lalu terhadap pengawasan yang lebih bersifat *watchdog* atau pengawasan yang melalui pendekatan birokrasi, berorientasi menghukum, instruktif, kurang memberi solusi, dan kurang memberi kesempatan pada auditi untuk menjelaskan sesuatu menimbulkan paradigma baru bahwa pengawasan harus juga memiliki unsur *counseling partner* atau pengawasan dengan pendekatan koordinatif, partisipatif, maupun konsultatif guna memberikan solusi atas masalah dan hambatan yang di hadapi auditi dalam mencapai tujuan. Paradigma pengawasan kedepan diharapkan bersifat *catalyst* dan *quality assurance* dimana peran pengawasan lebih mengarah kepada penghantar suatu unit kerja untuk meningkatkan kinerjanya sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan strategi pengawasan bersifat represif dan korektif.

Rangkaian poin harapan dan target di atas menjadi salah satu landasan Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk mereviu dan mengkaji kembali seluruh instrumen-instrumen yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal 2015-2019, dimana indikator *ouput* dan *outcome* pengawasan internal dapat berkontribusi dalam mewujudkan konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

1.2. Potensi dan Masalah

Beberapa potensi dukungan konseptualitas dalam penguatan tata kelola pengawasan internal ke depan sebagai berikut:

1. Persentase pegawai dalam usia produktif tinggi;





2. Prasarana yang cukup memadai;
3. Penerapan *International Organization for Standardization (ISO) 9001:2015 Quality Management System*, yang merupakan standar internasional untuk sistem Manajemen Mutu/Kualitas yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk barang/jasa terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu;
4. Koordinasi yang baik antar Bagian di Sekretariat Inspektorat Jenderal;
5. Penempatan peran pengawasan pada posisi strategis dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan *good governance and clean government*; Pada Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*, pelaksanaan pengawasan oleh aparat pengawasan intern lebih menitik beratkan pada pengelolaan resiko (*Risk Management*) dan Tata Pemerintahan (*governance*) serta posisinya sebagai ***agent of change, consulting partners*** dan ***quality assurance***. Dengan begitu, peran pengawasan Inspektorat Jenderal sebagai posisi yang sangat strategis untuk mewujudkan keberhasilan reformasi birokrasi.
6. Penawaran pengembangan kompetensi SDM terbuka luas;
7. Teknologi, informasi dan komunikasi berkembang pesat

Sedangkan beberapa hal dianggap sebagai masalah internal dan eksternal terhadap pencapaian pengawasan internal secara maksimal adalah sebagai berikut:

1. Belum terdapat analisa terhadap kebutuhan pengembangan kompetensi SDM sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pegawai;





2. Kurangnya sosialisasi terhadap Norma/Peraturan/Standar/Ketentuan internal Inspektorat Jenderal;
3. Monitoring terhadap implementasi ISO 9001:2015 belum optimal;
4. Sistem Informasi Pengawasan (SIP) yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

Sistem Informasi Pengawasan (SIP) merupakan prasarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang telah dibangun Inspektorat Jenderal sejak tahun 2009. Fungsi utama SIP adalah sebagai sistem yang mengolah data pengawasan yang mencakup *input*, pemrosesan, *review*, persetujuan, penghapusan dan evaluasi untuk prediksi program/kegiatan, mobilisasi sumber daya manusia, pengelolaan keuangan dan lain-lain. Pada SIP Inspektorat Jenderal terdapat aplikasi Sistem Informasi Audit (SIAU), Peta Audit *Online*, Sistem Informasi Keuangan (SIMKEU), SMS Gateway, *Multimedia Data Content*, Tindak Lanjut LHA dan *Website* Inspektorat Jenderal. Sebagian aplikasi yang telah dimiliki belum dimanfaatkan secara optimal.

5. Kurangnya kesadaran auditi untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil audit sehingga persentase temuan yang telah ditindaklanjuti kecil
- Setiap pelaksanaan audit diterbitkan Laporan Hasil Audit (LHA) yang disusun oleh Tim Audit pada unit kerja/auditi terkait. LHA tersebut disampaikan kepada Eselon I selaku atasan auditi dengan Surat Pengantar Laporan (SPL) dan disampaikan pula tembusannya kepada auditi tersebut dan pihak lainnya yang berkepentingan. Salah satu isi dari LHA adalah temuan audit, kriteria, sebab akibat, tanggapan dan rekomendasi. Rekomendasi inilah yang harus ditindaklanjuti oleh auditi untuk penyelesaian temuan hasil audit.

1.3. Peningkatan Kapabilitas APIP

Penilaian kematangan kapabilitas APIP dilakukan menggunakan model IACM. Model tersebut merupakan sebuah kerangka kerja *universal* dengan perbandingan sekitar prinsip, praktik, dan proses yang dapat diterapkan secara global untuk meningkatkan efektivitas audit intern. IACM terdiri dari 5 level kapabilitas progresif yaitu:

1. Level satu dengan kategori *Initial*;
2. Level dua dengan kategori *Infrastructure*;
3. Level tiga dengan kategori *Integrated*;






4. Level empat dengan kategori *Managed*;
5. Level lima dengan kategori *Optimizing*.

Setiap level menggambarkan karakteristik dan kapabilitas unit audit intern. Dengan meningkatnya ukuran, kompleksitas, atau profil resiko organisasi, maka dibutuhkan kapabilitas audit intern yang lebih baik lagi. Pada lingkup internasional, level tertinggi yang dapat diraih oleh unit audit intern pemerintah sejauh ini ialah level IV, yang berhasil diraih oleh Badan Pemeriksa Keuangan Afrika Selatan.

Berkaca pada standar internasional dan tingginya tingkat korupsi di Indonesia, maka Presiden Joko Widodo telah meminta kepada seluruh pimpinan Kementerian dan Lembaga dan seluruh APIP di Indonesia untuk segera berbenah menyongsong masa depan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan yang lebih baik. Presiden menargetkan agar dalam lima tahun ke depan, APIP yang berada dalam level *integrated* dapat bertambah hingga menjadi 85 % dari total 628 APIP pusat dan daerah (data per 30 Juni 2016). Reformasi birokrasi di ranah pengawasan intern pemerintah ini telah berhasil meningkatkan jumlah APIP yang berada di level tiga atau dengan inisial *integrated*, yang pada awalnya hanya satu APIP yang berada di level 3 (posisi 31 Desember 2019) meningkat menjadi 25 APIP, rincian peningkatannya sebagaimana dalam table berikut:

Table 1.1
Peningkatan Level Kapabilitas APIP 2014-2016



sumber: BPKP

Dari sisi kelembagaan struktur organisasi APIP di Instansi Pemerintah mengalami peningkatan, menyesuaikan dibentuknya Badan atau Lembaga Non Departemen oleh Pemerintah. Dalam organisasi tersebut harus ada keberadaan



PROFESIONAL



INTEGRITAS



AMANAH





fungsi pengawasan internal, peningkatan tersebut ditandai dengan peningkatan sebesar 16% yang semula hanya 474 menjadi 632 APIP yang ada. Peningkatan kehadiran APIP juga diimbangi dengan peningkatan level kapabilitas APIP yang berada di level tiga atau dengan inisial *integrated*. Pada posisi 31 Desember 2016 telah terdapat 25 APIP Pusat dan Daerah yang sudah berada di level tiga, diantaranya delapan APIP Pusat, sepuluh APIP Kabupaten, tiga APIP Provinsi dan empat APIP Kota, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sendiri sudah berada pada level 3 dari bulan Juli 2015, akan tetapi masih terdapat beberapa catatan untuk mendapat kategori level tiga penuh. Seluruh catatan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal salah satunya dengan menyesuaikan secara berjenjang antara sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan dengan indikator kinerja yang disusun melalui Reviu Rencana Strategis ini.

1.4. Maksud dan Tujuan

Reviu Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dimaksudkan sebagai pedoman lebih lanjut dalam melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan menyesuaikan perubahan-perubahan sasaran, tujuan, tujuan dan indikator yang terdapat dalam Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK. 84/KU.005/ITJEN-2017 tentang Reviu Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019, disamping itu Renstra ini disusun juga untuk meningkatkan perwujudan misi atas visi Inspektorat Jenderal yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengawasan intern yang profesional, integritas, dan amanah;
2. Mendorong efisiensi dan efektifitas kinerja Kementerian Perhubungan;
3. Mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Meningkatkan penerapan SPIP dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Perhubungan;
5. Mencegah dan menindaklanjuti terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang;
6. Mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.





BAB II

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

2.1. Visi

2.1.1. Inspektorat Jenderal

Mengalir dari *big picture* di atas keadaan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan selama 5 (lima) tahun ke depan dapat berkontribusi terhadap capaian strategis pembangunan nasional melalui capaian strategis kementerian, adapun visi tersebut adalah:

“Terwujudnya Inspektorat Jenderal sebagai penjamin mutu atas kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan konektivitas Nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah”

2.1.2. Sekretariat Inspektorat Jenderal

“Terwujudnya dukungan pelayanan teknis dan administratif terhadap pengawasan intern guna mendukung pencapaian visi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan”

2.2. Misi

2.2.1. Inspektorat Jenderal

Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Inspektorat Jenderal Kementerian perhubungan adalah:

1. Meningkatkan pengawasan intern yang profesional, integritas, dan amanah;
2. Mendorong efisiensi dan efektifitas kinerja Kementerian Perhubungan
3. Mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Meningkatkan penerapan SPIP dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Perhubungan;
5. Mencegah dan menindaklanjuti terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang;
6. Mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

2.2.2. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Inspektorat Jenderal Kementerian perhubungan adalah:

1. Terwujudnya pelayanan teknis dan administratif dalam peningkatan pengawasan intern yang profesional, integritas, dan amanah;





2. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
3. Terwujudnya pelayanan teknis dan administratif dalam peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Terwujudnya peningkatan penerapan SPIP dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Perhubungan.
5. Terwujudnya pelayanan teknis dan administratif dalam pencegahan dan tindak lanjut terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang;
6. Terwujudnya dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

Memperhatikan lingkungan strategis yang terjadi, penjabaran dari masing-masing misi adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelayanan teknis dan administratif dalam peningkatan pengawasan intern yang profesional, integritas, dan amanah
 Dalam upaya peningkatan pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern yang diterapkan oleh seluruh jajaran Inspektorat Jenderal harus menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut:
 - a. Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional dimana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Auditor intern pemerintah sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi;
 - b. Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas auditor intern pemerintah membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya;
 - c. Amanah yang mana merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara baik dan benar.
2. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan



PROFESIONAL



INTEGRITAS



AMANAH





Pola monitoring dan evaluasi banyak dilakukan oleh mitra kerja Kementerian Perhubungan. Salah satu pola monitoring dan evaluasi yang ada di Kementerian Perhubungan adalah dengan melakukan *spending review*, melalui hal tersebut Inspektorat Jenderal harus mendorong seluruh instrumen yang digunakan dalam pencapaian tujuan tidak hanya dari sisi ketepatan waktu, akan tetapi juga efisien.

3. Terwujudnya pelayanan teknis dan administratif dalam peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Meningkatnya kepatuhan terhadap mandat berbagai kebijakan yang ada di lingkungan Kementerian Perhubungan serta kebijakan yang ditetapkan tidak memperpanjang proses birokrasi sebagaimana amanat pemerintah.

4. Terwujudnya peningkatan penerapan SPIP dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Perhubungan

Hal ini dapat terlihat melalui peningkatan secara holistik maturitas tingkatan level dalam SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan dan meningkatnya kepatuhan peningkatan dokumen-dokumen akuntabilitas pada level tertentu sehingga monitoring dan evaluasinya dapat dengan mudah diketahui dari sisi *output* dan *outcome*.

5. Terwujudnya pelayanan teknis dan administratif dalam pencegahan dan tindak lanjut terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang

Dalam hal ini upaya-upaya melalui *public campaign* harus lebih intensif dan selaras dengan penyediaan sarana pengaduan khususnya yang terkait *whistleblowing system* terhadap jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti.

6. Terwujudnya dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

Kesuksesan pelaksanaan audit adalah bukan dari banyaknya jumlah temuan hasil audit akan tetapi kecepatan atau ketepatan tindak lanjut hasil audit serta kemampuan audit dalam menindaklanjuti rekomendasi konstruktif yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan Pengawasan Internal.

2.3. Tujuan

2.3.1. Inspektorat Jenderal

Tujuan strategis disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Inspektorat Jenderal, maka tujuan pembangunan adalah;





“Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kemenhub melalui peningkatan efektifitas proses pengendalian intern dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kemenhub”

2.3.2. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Tujuan strategis disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Sekretariat Inspektorat Jenderal, maka tujuan pembangunan adalah:

“Melaksanakan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal dengan integritas, profesional dan amanah”

2.4. Sasaran Strategis

2.4.1. Inspektorat Jenderal

Sasaran strategis Inspektorat Jenderal diturunkan dari sasaran strategis ke sembilan pada Kementerian Perhubungan dan sasaran tersebut berada dalam perspektif *internal proses* yang menggunakan metode *balance scorecard*. Perspektif tersebut mengidentifikasi faktor kritis dalam proses internal organisasi dengan berfokus pada pengembangan proses baru yang menjadi kebutuhan. Sasaran strategis tersebut memiliki indikator kinerja melalui persentase tingkat keberhasilan pengawasan. Adapun sasaran strategis Inspektorat Jenderal terbagi menjadi tujuh sasaran strategis dan terdapat sebelas indikator kinerja utama di dalamnya yang dibagi menjadi tiga perspektif dalam metode *balance scorecard* sebagai gambar di bawah ini:



PROFESIONAL




INTEGRITAS



AMANAH



Gambar. 2.1
Peta Strategis Inspektorat Jenderal



Secara rinci sasaran pengawasan internal Inspektorat Jenderal (ITJEN) tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. *Customer Perspective*

Menjabarkan misi Kementerian Perhubungan dalam sektor peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi, maka sasaran strategis pertama (SS.1) yang akan dicapai adalah Terwujudnya *good government* di lingkungan Kemenhub, dengan indikator kinerja utama meliputi:

- Persentase Kebocoran Keuangan Negara;
- Persentase Tindak Lanjut temuan hasil audit ITJEN.

2. *Internal Process Perspective*

Menjabarkan misi Kementerian Perhubungan dalam sektor peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi maka ditetapkan sasaran strategis kedua (SS.2) tersedianya pedoman pengawasan internal dan sasaran strategis ketiga terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan efisien (SS.3) dengan indikator kinerja utama meliputi:

- Persentase ditetapkannya pedoman pengawasan internal;
- Persentase pelaksanaan PKPT sesuai dengan RPKAT yang telah ditetapkan;
- Persentase elemen IACM yang mencapai level 3.

3. *Learn and Growth Perspective*



PROFESIONAL



INTEGRITAS



AMANAH





Menjabarkan misi Kementerian Perhubungan dalam sektor peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi maka ditetapkan sasaran strategis keempat (SS.4) tersedianya Aparatur pengawasan yang kompeten, sasaran strategis kelima (SS.5) tersedianya informasi yang akurat di lingkungan ITJEN Kemenhub, sasaran strategis keenam (SS.6) dan sasaran strategis ketujuh (SS.7) terwujudnya *good government* di lingkungan ITJEN terkelolanya anggaran ITJEN secara optimal dengan indikator kinerja utaman meliputi:

- a. Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi;
- b. Rasio peningkatan SDM pengawasan yang memiliki sertifikat Jabatan Fungsional Auditor (JFA);
- c. Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Nilai implementasi SAKIP ITJEN;
- e. Tingkat maturitas SPIP ITJEN;
- f. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran.

Sasaran pengawasan internal pada prinsipnya harus sejalan dengan sasaran pembangunan transportasi Kementerian Perhubungan dan tertuang di dalam RPJMN tahun 2015-2019. Hal ini tentunya memiliki keselarasan dan interkoneksi yang memberikan pemahaman bahwa sasaran peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi dapat dijabarkan kembali menjadi sasaran pada Kementerian Perhubungan yang secara khusus difokuskan pada akuntabilitas pengelolaan rangkaian aktivitas di seluruh lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap penggunaan APBN.

Linearitas sasaran Kementerian Perhubungan dengan 9 (sembilan) agenda prioritas nasional (Nawa Cita) selanjutnya harus bisa dijabarkan dalam sasaran strategis yang akan disusun oleh para Unit Kerja Eselon I dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian. Inspektorat Jenderal mempunyai kontribusi logis dan ruang dalam pencapaian sasaran tersebut pada sasaran strategis kesembilan Kementerian Perhubungan. Konsep perencanaan dan pendekatan pembangunan bidang transportasi yang disusun telah mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas nasional selama 5 (lima) tahun ke depan, melalui pendekatan isu strategis transportasi dan perumusan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan. Menyikapi hal tersebut telah ditetapkan program penguatan






pengawasan di seluruh Kementerian dan Lembaga dengan beberapa kegiatan yang telah ditetapkan sebagai prioritas.

Pada akhirnya seluruh rangkaian proses tersebut merupakan sebuah *big picture* yang akan membawa sinergitas pembangunan transportasi lebih terpadu untuk mewujudkan pembangunan dan penanganan permasalahan transportasi secara holistic dengan membawa perubahan terhadap peningkatan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik dan bijaksana.

2.4.2. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Hampir semua sasaran strategis Inspektorat Jenderal diturunkan ke dalam sasaran strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal kecuali sasaran strategis ke enam. Ke enam sasaran tersebut berada dalam *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective* dan *Learn and Growth Perspective* yang menggunakan metode *balance scorecard*. Perspektif tersebut mengidentifikasi faktor kritis dalam proses internal organisasi dengan berfokus pada pengembangan proses baru yang menjadi kebutuhan. Sasaran strategis tersebut memiliki indikator kinerja melalui persentase tingkat keberhasilan pengawasan. Adapun sasaran strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal terbagi menjadi enam sasaran strategis dan terdapat sepuluh indikator kinerja kegiatan di dalamnya yang dibagi menjadi tiga perspektif dalam metode *balance scorecard* sebagai gambar di bawah ini:

Gambar. 2.2
Peta Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal





Secara rinci sasaran pengawasan internal Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. *Customer Perspective*

Menjabarkan misi Inspektorat Jenderal dalam sektor peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi, maka sasaran strategis pertama (SS.1) yang akan dicapai adalah Meningkatnya Kualitas Kinerja Layanan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal, dengan indikator kinerja kegiatan meliputi:

- a. Persentase Kebocoran Keuangan Negara;
- b. Persentase Tindak Lanjut temuan hasil audit ITJEN;
- c. Nilai implementasi SAKIP ITJEN;
- d. Tingkat maturitas SPIP ITJEN.

2. *Internal Process Perspective*

Menjabarkan misi Inspektorat Jenderal dalam sektor peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi maka ditetapkan sasaran strategis kedua (SS.2) tersedianya pedoman pengawasan internal dan sasaran strategis ketiga terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan efisien (SS.3) dengan indikator kinerja kegiatan meliputi:

- a. Persentase ditetapkannya pedoman pengawasan internal;
- b. Persentase elemen IACM yang mencapai level 3.

3. *Learn and Growth Perspective*

Menjabarkan misi Kementerian Perhubungan dalam sektor peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi maka ditetapkan sasaran strategis keempat (SS.4) tersedianya Aparatur pengawasan yang kompeten, sasaran strategis kelima (SS.5) tersedianya informasi yang akurat di lingkungan ITJEN Kemenhub dan sasaran strategis keenam (SS.6) terkelolanya anggaran ITJEN secara optimal dengan indikator kinerja kegiatan meliputi:

- a. Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi;
- b. Rasio peningkatan SDM pengawasan yang memiliki sertifikat Jabatan Fungsional Tertentu (JFT);
- c. Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran.





BAB III

CAPAIAN SASARAN 2015-2016

3.1. Capaian Sasaran 2015-2016

Dalam pencapaian sasaran pengawasan 2015 sd 2016 Sekretariat Inspektorat Jenderal membagi menjadi dua kategori sebagai berikut:


3.1.1. Meningkatkan Kualitas Kinerja Sekretaris Inspektorat Jenderal dalam Rangka Menunjang Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Jenderal

Capaian ini dapat dilihat dari beberapa capaian dalam berbagai indikator yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Terselenggaranya koordinasi pengawasan

IKK 1 yaitu Terselenggaranya Koordinasi Pengawasan memiliki meta indikator adalah jumlah pelaksanaan koordinasi pengawasan yang terdiri atas Sosialisasi Preventif KKN, Bimbingan Teknis Audit Sektor Perhubungan, dan/atau Koordinasi DAK atau Koordinasi Pengawasan Lainnya. Pada tahun 2016, capaiannya mencapai 112,5%, terealisasi 9 kegiatan dari target 8 kegiatan, dengan grafik capaian triwulan sebagai berikut:

Gambar. 3.1
Capaian Triwulan
Terselenggaranya koordinasi pengawasan



Sumber LAKIP SESITJEN Tahun 2016

2. Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi


IKK 2 yaitu Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki meta indikator adalah jumlah presentase pemanfaatan Aplikasi (40%), Database (10%), Hardware (20%), Brainware (15%), dan Software (10%) dalam Sistem Informasi Pengawasan dengan target 35 % dan realisasi





50,10 % atau mencapai 143,15%. Grafik capaian selama triwulan adalah sebagai berikut :

Gambar 3.2
Persentase Pemanfaatan TIK




Sumber LAKIP SESITJEN Tahun 2016

3. Tersusunnya Dokumen Perencanaan

IKK 3 yaitu Tersusunnya Dokumen Perencanaan memiliki meta indikator adalah tersusunnya Dokumen Perencanaan yang terdiri atas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat Jenderal tahun 2016, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2016, Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2016, DIPA TA 2017, dan POK TA 2017. Capaian pada tahun 2016 mencapai 143,14 %, dari target 5 Dokumen telah tercapai 7 Dokumen dengan rincian capaian per triwulan sebagai berikut :

Gambar 3.3
Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan



Sumber LAKIP SESITJEN Tahun 2016






4. Persentase Temuan Hasil Audit yang Ditindaklanjuti

IKK 4 yaitu Persentase Rekomendasi Hasil Audit yang Ditindaklanjuti memiliki meta indikator adalah presentase jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti dibandingkan dengan total temuan jumlah audit, dengan target 80% dan realisasi 88,71 % atau mencapai 110,89%. Grafik capaian selama triwulan adalah sebagai berikut :

Gambar 3.4
Persentase Rekomendasi Hasil Audit yang Ditindaklanjuti




Sumber LAKIP SESITJEN Tahun 2016

5. Jumlah Pedoman Pengawasan yang Ditetapkan

IKK 5 yaitu Jumlah pedoman pengawasan yang ditetapkan memiliki meta indikator adalah jumlah pedoman yang ditetapkan dalam pelaksanaan pengawasan. Pada tahun 2016 target pedoman yang ditetapkan adalah 10 pedoman, dimana dalam pelaksanaannya pedoman yang dihasilkan tahun 2016 melebihi target yaitu sebanyak 23 pedoman. Capaian kinerja per triwulan adalah sebagaimana grafik berikut:

Gambar 3.5
Jumlah Pedoman Pengawasan yang ditetapkan



Sumber LAKIP SESITJEN Tahun 2016



PROFESIONAL



INTEGRITAS



AMANAH






6. Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terbaru terkait Pengawasan

IKK6 yaitu Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan terbaru yang dilaksanakan di lingkungan Inspektorat Jenderal. Capaian tahun 2016 adalah 100 % atau target 2 kegiatan dapat terealisasi, capaian rincian per triwulan adalah sebagai berikut :

Gambar 3.6
Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terbaru terkait Pengawasan



Sumber LAKIP SESITJEN Tahun 2016


7. Presentase Pegawai yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi

Presentase jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar, workshop, atau sosialisasi dalam setahun dibandingkan dengan jumlah pegawai seluruhnya. Capaian tahun 2016 adalah 100,44% atau 90,40% dari target 90%, dengan rincian capaian triwulan sebagai berikut :






Gambar 3.7
Presentase Pegawai yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi



Sumber LAKIP SESITJEN Tahun 2016

8. Terlaksananya Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Pembayaran Kenaikan Gaji berdasarkan Kenaikan Pangkat dengan tepat waktu
Terlaksananya Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Pembayaran Kenaikan Gaji berdasarkan Kenaikan Pangkat dengan Tepat Waktu, dengan target 2 laporan telah tercapai seluruhnya atau 100%, dengan rincian capaian triwulan sebagai berikut :

Gambar 3.8
Terlaksananya Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Pembayaran Kenaikan Gaji berdasarkan Kenaikan Pangkat dengan tepat waktu



Sumber LAKIP SESITJEN Tahun 2016






3.1.2. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Pengawasan

Dalam capaian ini, focus utama Inspektorat Jenderal adalah dalam peningkatan dan pengembangan SDM pengawasan melalui presentase sertifikasi JFA yang dimiliki oleh Pegawai Inspektorat Jenderal secara keseluruhan.

Sampai dengan 31 Desember 2016, pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki sertifikasi JFA adalah sebanyak 195 pegawai atau mencapai 97,50 % dari target 200 pegawai. Rincian capaian kinerja per triwulan adalah sebagaimana grafik berikut:

Gambar 3.9
Jumlah Pegawai Inspektorat Jenderal yang Memiliki Sertifikasi JFA



Sumber LAKIP SESITJEN Tahun 2016

Secara garis besar bahwa capaian-capaian di atas menggambarkan pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan IKK yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2015 – 2019 beserta perubahannya. Saat ini Sekretariat Inspektorat Jenderal telah menetapkan dua sasaran strategis yang dicapai dalam tahun 2016. Sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan enam indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, secara umum dapat disimpulkan rata-rata capaian Inspektorat Jenderal adalah sebesar 126,05%.

Beberapa analisa singkat terkait dengan pencapaian indikator kinerja adalah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal telah melakukan perubahan terhadap perjanjian kinerja tahun 2016 dengan menetapkan 2 Sasaran Strategis yang diukur dengan 9 Indikator Kinerja Kegiatan. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja 8 (delapan) IKK telah mencapai hasil yang optimal atau mencapai target





- yang ditetapkan seluruhnya, dan 1 (satu) IKK tidak mencapai target karena dari target penambahan enam pegawai terealisasi penambahan sebesar pegawai. Akan tetapi pada tahun 2016, terdapat kebijakan untuk melakukan mutasi delapan pegawai ke unit kerja Eselon I lain serta dua pegawai pensiun sehingga jumlah pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki sertifikat JFA hanya 195 pegawai atau sebesar 97,5%;
2. Terdapat beberapa capaian IKK yang memiliki capaian sangat tinggi, bahkan telah mencapai target jangka menengah (target RENSTRA tahun 2015-2019), untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap RENSTRA, terutama IKK dan target yang ditetapkan. Selain itu, untuk terus meningkatkan capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal di masa yang akan datang dengan kuantitas SDM yang sedikit adalah perlu dibangun budaya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses bisnis di Inspektorat Jenderal.





BAB IV

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

4.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat Jenderal merumuskan Arah Kebijakan dan Strategi yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2019. Perumusan Arah Kebijakan dan Strategi sedapat mungkin harus sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah. Arah Kebijakan Inspektorat Jenderal tahun 2015-2019 adalah **“Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berintegritas, professional dan amanah”**. Kebijakan ini memiliki arti bahwa Inspektorat Jenderal harus bertindak secara professional, menjaga integritas dan mengemban amanah dalam menjamin kualitas (*Quality Assurance*) dalam pelaksanaan mendukung mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, Strategi yang akan ditempuh Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan peran Inspektorat Jenderal sebagai *Consultant* dan *Quality Assurance*;
2. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan;
3. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan.

Tabel IV.1.

Matrik Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi

Sasaran	Arah Kebijakan dan Strategi
Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berintegritas, professional dan amanah	Pelaksanaan Pengawasan Intern yang Berintegritas, Professional dan Amanah, melalui Strategi : <ol style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>consultant</i> dan <i>quality assurance</i>; b. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan; c. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM Pengawasan.





4.1.1. Arah Kebijakan Sekretariat Inspektorat Jenderal

Untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan, Sekretariat Inspektorat Jenderal merumuskan Arah Kebijakan dilaksanakan pada tahun 2015 – 2019. Arah Kebijakan Tahun 2015-2019 adalah **“Melaksanakan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal dengan integritas, profesional dan amanah”**. Kebijakan ini memiliki arti bahwa Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dukungan manajemen Inspektorat Jenderal harus bertindak secara professional, menjaga integritas dan mengemban amanah untuk menunjang tercapainya sasaran unit kerja di atasnya.

4.1.2. Strategi Sekretariat Inspektorat Jenderal

Dalam rangka mewujudkan sasaran, maka strategi Sekretariat Inspektorat Jenderal yang bersinergi dengan arah kebijakan ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya guna pelaksanaan pengawasan
2. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Pengawasan, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Tabel IV.2.

Matrik Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi

Sasaran	Arah Kebijakan dan Strategi
Meningkatnya Kualitas Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam rangka menunjang pelaksanaan Inspektorat Jenderal pengawasan	Melaksanakan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal dengan integritas, profesional dan amanah : a. Meningkatkan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya guna pelaksanaan pengawasan b. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Pengawasan, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut

4.2. Kerangka Regulasi

Menindaklanjuti implementasi arah kebijakan dan strategi pengawasan tahun 2015-2019, telah terdapat beberapa kerangka regulasi pengawasan untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur proses, etika dan pelaporan sebagai berikut:

1. Regulasi perencanaan pengawasan
 - a. Kebijakan pengawasan intern;





- b. *Audit internal charter*;
 - c. PKPT;
 - d. Tata cara tetap pengawasan intern
 - e. Petunjuk pelaksanaan reviu RKA di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - f. Petunjuk reviu revisi anggaran unit kerja di lingkungan kementerian perhubungan;
 - g. Pedoman penugasan audit investigatif;
 - h. Petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Regulasi terkait perangkat profesi pengawasan internal
 - a. Standar Audit;
 - b. Kode Etik;
 - c. Pedoman Telaahan Sejawat.
 3. Regulasi pelaksanaan pengawasan
 - a. Pedoman Kendali Mutu Audit;
 - b. Pedoman Umum Audit Itjen Kemenhub.
 - c. Kebijakan dan *Action Plan* Pemberian Penghargaan Bagi Tim Audit Terbaik Itjen Kemenhub.
 4. Regulasi pelaporan pengawasan
 - a. Petunjuk pelaksanaan pengolahan dan pemantauan tindak lanjut hasil audit di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - b. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Pusat dan Wilayah;
 - c. Pedoman Penyusunan, Penyampaian dan Penyimpanan Laporan Hasil Audit Itjen Kemenhub
 5. Regulasi pengendalian pengawasan
 - a. Pedoman Telaahan Sejawat Hasil Audit Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - b. Pemberian pelayanan konsultasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - c. Petunjuk teknis penanganan dan tindak lanjut pengaduan;
 - d. Penilaian kinerja;
 - e. Penilaian pelaksanaan pengawasan secara berjenjang.






4.3. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Lembaga yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal




Sumber PM 189 tahun





Gambar 4.2
Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal



Sumber PM 189 tahun 2015



PROFESIONAL



INTEGRITAS



AMANAH





BAB V

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

5.1. Target Kinerja

IKK Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2015-2019 disusun sebagai indikator outcome dan bukan merupakan indikator output, yang dijabarkan dari sasaran strategis yang dibagi dalam tiga perspektif dengan uraian detail sebagai berikut:

1. *Customer Perspective*

Terdiri dari Sasaran Strategis pertama (SS.1) yang akan dicapai adalah Meningkatnya Kualitas Kinerja Layanan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal dengan empat indikator kinerja kegiatan meliputi:

- a. Persentase Kebocoran Keuangan Negara (IKK.1) yang diukur dengan:

$$\frac{\Sigma \text{Nilai Kerugian Negara yang bersifat materil}}{\text{Realisasi Anggaran}} \times 100\%$$

- b. Persentase Tindak Lanjut temuan hasil audit ITJEN (IKK.2) yang diukur dengan:

$$\frac{\Sigma \text{ Temuan yang ditindaklanjuti } < 2 \text{ bulan}}{\Sigma \text{ Temuan}} \times 100\%$$

- c. Nilai implementasi SAKIP ITJEN (IKK.3) yang diukur dengan Pencapaian total skor seluruh komponen dalam lembar kerja evaluasi
- d. Tingkat maturasi SPIP ITJEN (IKK.4) yang diukur dengan capaian skor maturitas SPIP pada level tiga ($2.0 \leq 3.0$) skala 5.

2. *Internal Process Perspective*

Terdiri dari dua sasaran strategis yaitu:

- a. Tersedianya Pedoman Pengawasan Internal (SS.2) dengan indikator kinerja kegiatan kelima yaitu Persentase ditetapkannya pedoman pengawasan internal (IKK.5) yang diukur dengan:

$$\frac{\Sigma \text{ pedoman yang ditetapkan}}{\Sigma \text{ pedoman yang direncanakan}} \times 100\%$$





- b. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan efisien (SS.3) dengan indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase elemen IACM yang mencapai level 3 (IKK.6) yang diukur dengan:

$$\frac{\Sigma \text{ pegawai}}{\Sigma \text{ pegawai yang ikut diklat JFA}} \times 100\%$$

3. *Learn And Growth Perspective*

Terdiri dari empat sasaran strategis yaitu:

- a. Tersedianya Aparatur pengawasan yang kompeten (SS.4) terdiri dari dua indikator kinerja kegiatan yaitu:

- 1) Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi (IKK.7) yang diukur dengan:

$$\frac{\Sigma \text{ pegawai Yang mengikuti diklat}}{\Sigma \text{ Pegawai}} \times 100\%$$

- 2) Rasio peningkatan SDM pengawasan yang memiliki sertifikat JFT (IKK.8) yang diukur dengan :

$$\frac{\Sigma \text{ pegawai}}{\Sigma \text{ pegawai yang punya JFA}}$$

- b. Tersedianya informasi yang akurat di lingkungan ITJEN (SS.5) Kemenhub dengan indikator Persentase pemanfaatan aplikasi SIAU (IKU.9) yang diukur dengan Jumlah presentase pemanfaatan *aplikasi* (40%), *Database* (10%), *Hardware* (20%), *Brainware* (15%), dan *Software* (10%) dalam sistem informasi pengawasan.
- c. Terkelolanya anggaran ITJEN secara optimal (SS.6) dengan indikator utama Persentase kualitas pelaksanaan anggaran (IKU.10) yang diukur dengan :

$$\frac{\Sigma \% \text{Capaian Kinerja}}{\Sigma \% \text{Serapan Anggaran}} \times 100\%$$





5.2. Matrik Indikator Kinerja Utama dan Kerangka Pendanaan

Tabel 5.1
Matrik Indikator Kinerja Kegiatan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATU AN	TARGET		
						2017	2018	2019
Melaksanakan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal dengan integritas, profesional dan amanah	CUSTOMER PERSPECTIVE							
	SS1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Layanan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	IKK1	Persentase Kebocoran Keuangan Negara	%	0,38	0,36	0,35
			IKK2	Persentase Tindak Lanjut temuan hasil audit ITJEN	%	85	87	90
			IKK3	Nilai implementasi SAKIP ITJEN	Nilai Akip	80	81	82
			IKK4	Tingkat maturitas SPIP ITJEN	Level	1	2	3
	INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE							
	SS2	Tersedianya Pedoman Pengawasan Internal	IKK5	Persentase ditetapkan pedoman pengawasan internal	%	70	75	80
	SS3	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan efisien	IKK6	Persentase elemen IACM yang mencapai level 3	%	90	95	100
	LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE							
	SS4	Tersedianya Aparatur pengawasan yang kompeten	IKK7	Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi	%	90	91	93
			IKK8	Rasio peningkatan SDM pengawasan yang memiliki sertifikat JFT	Rasio	0,60	0,70	0,73
	SS5	Tersedianya informasi yang akurat di lingkungan ITJEN Kemenhub	IKK9	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	%	25	35	50
	SS6	Terkelolanya anggaran ITJEN	IKK10	Persentase kualitas pelaksanaan	%	80	82	85





TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET		
				2017	2018	2019
	secara optimal	anggaran				

Tabel 5.2
Kerangka Pendanaan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET							
			2017		2018		2019			
			RPJMN	Alokasi	RPJMN	Alokasi	RPJMN	Alokasi		
Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kemenhub melalui peningkatan efektifitas proses manajemen resiko, pengendalian intern dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kemenhub	CUSTOMER PERSPECTIVE				110,5	90,3	116,2	106,1	122,9	120,7
	SS1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Layanan Dukungan Manajemen Inspektoriat Jenderal	IKU1	Persentase Kebocoran Keuangan Negara						
			IKU2	Persentase Tindak Lanjut temuan hasil audit ITJEN						
			IKU3	Nilai implementasi SAKIP ITJEN						
			IKU4	Tingkat maturitas SPIP ITJEN						
	INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE									
	SS2	Tersedianya Pedoman Pengawasan Internal	IKU5	Persentase ditetapkan pedoman pengawasan internal						
	SS3	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan efisien	IKU6	Persentase elemen IACM yang mencapai level 3						
	LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE									





TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET						
					2017		2018		2019		
					RPJMN	Alokasi	RPJMN	Alokasi	RPJMN	Alokasi	
	SS4	Tersedianya Aparatur pengawasan yang kompeten	IKU7	Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi							
IKU8			Rasio peningkatan SDM pengawasan yang memiliki sertifikat JFT								
	SS5	Tersedianya informasi yang akurat di lingkungan ITJEN Kemenhub	IKU9	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi							
	SS6	Terkelolanya anggaran ITJEN secara optimal	IKU10	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran							





BAB VI PENUTUP



Naskah Perubahan/Reviu Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2015 - 2019 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Jenderal Tentang Reviu Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015 - 2019, yang akan menjadi pedoman bagi Sekretariat Inspektorat Jenderal

dalam melaksanakan kebijakan dan program pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perhubungan dan menjadi pedoman pelaksanaan seluruh kegiatan pengawasan unit kerja Eselon III di Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

1. Seluruh jajaran Sekretariat Inspektorat Jenderal secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015 sd 2019 dengan sebaik-baiknya;
2. Reviu Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal menjadi acuan bagi Unit Eselon III di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam rencana kerja tahunan;
3. Sekretariat Inspektorat Jenderal berkewajiban menjaga konsistensi antara Reviu Renstra Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan Rencana Kerja Unit Kerja Eselon III di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal.





4. Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Renstra Sekretariat Inspektorat Jenderal 2015-2019, masing-masing Unit Eselon III di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Renstra dalam keterkaitannya dengan Rencana Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019.

SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL**ACA MULYANA, SH, MH****Pembina Utama Muda (IV/C)****NIP. 19610509 198303 1 005****PROFESIONAL****INTEGRITAS****AMANAH**